

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PASUKAN PENGIBAR BENDERA SMK YPPD DEPOK

PEMBUKAAN

Hakekat pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah usaha untuk menyiapkan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasukan pengibar bendera merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang terus membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme, wawasan yang luas, memiliki kesegaran jasmani dan daya kreasi dan dapat mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan serta kerja keras.

Dalam upaya mewujudkan pembinaan tersebut, maka SMK YPPD DEPOK membentuk suatu wadah yang diberi nama **PASUKAN PENGIBAR BENDERA CENDRAWASIH**

Atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan antara pemuda dalam suatu kesatuan yang kokoh, sejahtera dan dinamis, maka setiap pemuda yang pernah dikukuhkan bersama-sama mengemban suatu tugas sebagai Pengibar Bendera di SMK YPPD DEPOK, menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu dalam Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan darma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B A B I NAMA, PENDIRI, KEDUDUKAN dan WAKTU

Pasal 1

- (1) Organisasi ini awalnya bernama Pasukan Khusus SMK YPPD DEPOK yang selanjutnya disebut dengan Paskibra CENDRAWASIH SMK YPPD DEPOK
- (2) Paskibra SMK YPPD DEPOK didirikan oleh 3 orang pada tahun 2019, Oleh deni syaputra, zulfikor karnain, mahdi dan disahkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler oleh Pak juipri, yang pada waktu itu merupakan Pembina smk yppd depok pada tanggal 18 juni 2019.
- (3) Paskibra smk yppd depok berada dibawah naungan Purna Paskibraka Indonesia kota depok dan under brampas Paskibra Sekolah Kota dan kota depok
- (4) Paskibra CENDRAWASIH berkedudukan di SMK YPPD DEPOK.

B A B II AZAS DAN SIFAT

Pasal 2 AZAS

Paskibra SMK YPPD DEPOK berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3 SIFAT

Paskibra SMK YPPD DEPOK merupakan organisasi pemuda yang bersifat kekeluargaan dan terbuka bagi siswa-siswi di SMK YPPD DEPOK

B A B III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4 TUJUAN

- (1) Menghimpun dan membina para anggota Paskibra SMK YPPD DEPOK agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Mengamalkan dan mengamankan Pancasila.
- (3) Membina watak, kemandirian dan profesionalisme, memlihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan mewujudkan kerjasama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta kesadaran nasional di kalangan para anggota dan keluarganya.
- (4) Membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental (tangguh), cukup pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pekerjaan (tanggap) serta daya ketahanan fisik/jasmani (tangkas).

Pasal 5 FUNGSI

- (1) Pendorong, pemrakarsa pembaharuan dengan meyelenggarakan kegiatan yang konstruktif sehingga dapat menjadi pelopor untuk kemajuan bangsa dan negara.
- (2) Wadah pembinaan dan pengembangan potensi anggota sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

B A B IV KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan Paskibra SMK YPPD DEPOK berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA).

B A B V KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 7 KODE ETIK

Kode etik Paskibra SMK YPPD DEPOK adalah Ikrar Putra Indonesia yang berbunyi :

Aku mengaku putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan ini :

Aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Allah SWT dan bersumber pada-Nya

Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia

Aku mengaku, berbangsa satu, jiwa Pancasila

Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila

Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Aku mengaku, bercara karya satu, perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan menurut ridha Allah SWT

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Allah SWT memberkati niatku ini dengan hidayah-Nya dan inayah-Nya

Passal 8 ATRIBUT

- (1) Lambang batalion Paskibra SMK YPPD DEPOK adalah prisai yang di dalam nya lambang burung cendrawasih dan berwarna emas dan di luar nya ada setangkai padi.
- (2) Untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Paskibra Smk yppd depok menggunakan seragam dan atribut.
- (3) Bentuk, makna, dan arti dan ukuran atribut Paskibra smk yppd depok serta tata cara penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi

B A B VI

KEANGGOTAAN PASKIBRA

Pasal 9 KEANGGOTAAN

- (1) Keanggotaan Paskibra smk yppd depok adalah seumur hidup, terhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya.
- (2) Dalam hal melanggar peraturan organisasi, pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan melalui sidang kode etik.
- (3) Sebelum dinyatakan diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah atau sidang.

Pasal 10 SANKSI

Sanksi dalam Paskibra smk yppd depok berupa :

1. Teguran lisan oleh pembina dan pelatih .
2. Teguran tertulis oleh Pembina dan pelatih.
3. Skorsing dalam jangka waktu 4 kali latihan dengan tidak memakai atribut Paskibra selama skorsing berjalan.
4. Pemberhentian secara hormat.
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

Pasal 11 TINGKATAN ANGGOTA

Tingkatan dalam anggota Paskibra smk yppd depok adalah

1. Calon paskibra junior di lantik menjadi paskibra senior

Pasal 12 PENERIMAAN

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota Paskibra smk yppd depok adalah siswa-siswi smk yppd depok yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengurus Paskibra smk yppd depok .

Pasal 13 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Anggota mempunyai hak
 - a) Memilih anggota pengurus serta memiliki hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat.
 - b) Dipilih menjadi pengurus kecuali Purna Paskibra.
 - c) Mengikuti dan melaksanakan kegiatan organisasi.
 - d) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
 - e) Mengeluarkan pendapat.
 - f) Memperoleh informasi.
- (2) Anggota mempunyai kewajiban

- a) Menaati serta melaksanakan AD/ART serta keputusan organisasi.
 - b) Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas.
 - c) Membela kepentingan organisasi.
 - d) Meningkatkan disiplin organisasi..
 - e) Menjaga nama baik Paskibra cendrawasih serta almamater smk yppd depok baik di dalam maupun diluar.
- (3) Purna Paskibra mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota.
- (4) Purna Paskibra hanya mempunyai hak bicara terbatas yakni hanya berhak memberi nasehat, saran, kritik ataupun masukan yang membangun kepada pengurus dan tidak berhak mengumpulkan massa ataupun membuat kegiatan lainnya tanpa persetujuan Komandan Batalyon (Ketua Paskibra).

Pasal 14

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena :

- 1. Permintaan sendiri, baik secara tertulis maupun lisan.
- 2. Meninggal dunia.
- 3. Diberhentikan.

Pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

B A B VII

KEPENGURUSAN PASKIBRA

Pasal 15

SUSUNAN PENGURUS

Susunan pengurus Paskibra SMP Negeri 2 Cibadak terdiri dari:

- 1. Komandan Batalyon.
- 2. Sekretaris.
- 3. Bendahara.
- 4. Bidang-bidang yang terdiri dari :
 - a) Sekbid korlap / lapangan
 - b) Sekbid Hubungan Masyarakat.
 - c) Sekbid Kesejahteraan.
 - d) Sekbid Mental Spiritual.

Pasal 16

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak pengurus :
- a) Mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan organisasi.
 - b) Menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi.
 - c) Menetapkan dan mengesahkan anggota baru.
- (2) Kewajiban pengurus :
- Pembagian tugas pengurus disesuaikan dengan orientasi yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek pengembangan organisasi, kaderisasi, pendidikan,

sosial budaya dan hubungan antar anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

B A B VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 17

- (1) Komandan Btalyon Paskibra Smk yppd depok oleh peserta MUBES dengan mengikuti tata tertib yang ditetapkan dalam MUBES.
- (2) Koordinator dalam menyusun program kerja dibantu oleh segenap pengurus.

B A B IX MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Masa jabatan pengurus adalah 1 tahun, dimulai dari MUBES dan diakhiri MUBES tahun berikutnya.
- (2) Pengurus Paskibra terhenti bila sudah habis masa jabatannya.

B A B X KOORDINATOR, PEMBINA DAN PELINDUNG

Pasal 19 KOORDINATOR

Koordinator (Komandan Batalyon) Paskibra smk yppd depok Tengah berasal dari anggota Paskibra smk yppd depok sendiri.

Pasal 20 PEMBINA

Pembina Paskibra smk yppd depok berasal dari dewan guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala smk yppd depok.

Pasal 21 PELINDUNG

Pelindung Paskibra smk yppd depok adalah Kepala smk yppd depok.

B A B XI
MUSYAWARAH BESAR PASKIBRA (MUBES PASKIBRA), MUSYAWARAH
LUAR BIASA, DAN KUOTA FORUM

Pasal 22
MUSYAWARAH BESAR PASKIBRA (MUBES PASKIBRA)

- (1) Musyawarah Besar Paskibra diadakan 1 tahun sekali oleh panitia yang dibentuk pengurus
- (2) Musyawarah Besar Paskibra merupakan forum tertinggi yang mempunyai wewenang :
 - a) Menetapkan perubahan/penyempurnaan AD/ART.
 - b) Menetapkan kebijaksanaan organisasi.
 - c) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus.
 - d) Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 23
MUSYAWARAH LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Luar biasa diadakan apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak.
- (2) Musyawarah Luar Biasa hanya dapat diadakan apabila disepakati oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 jumlah pengurus dan dihadiri oleh tiap-tiap angkatan yang mewakili $\frac{1}{4}$ jumlah anggota.

Pasal 24
KUOTA FORUM

- (1) Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA) sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota biasa ditambah 1 (kuorum). Musyawarah Besar Paskibra yang diadakan untuk mengubah AD/ART adalah sah jika dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota biasa.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah, kecuali apabila tidak mungkin diadakan lobi lalu jika tidak memungkinkan maka dapat melalui suara terbanyak (voting).

BAB XII
RAPAT-RAPAT

Pasal 25

- (1) Rapat kerja diadakan satu kali dalam satu periode untuk membahas program kerja.
 - (2) Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan untuk menentukan kebijakan organisasi di bulan berikutnya.
- Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

B A B XIII HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 26

Hak-hak bicara dan hak suara para peserta musyawarah dalam rapat-rapat adalah sebagai berikut:

1. Hak bicara pada azasnya menjadi hak perorangan yang dimiliki peserta musyawarah.
2. Hak suara dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan dimiliki oleh peserta musyawarah.

B A B XIV KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 27

Keuangan atau sumber dana Paskibra smk yppd depok didapat dari :

1. Iuran Anggota (uang kas).
2. Subsidi dari pihak sekolah.
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.

B A B XV PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28 PERUBAHAN

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Paskibra.
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh pengurus Paskibra.

Pasal 29 PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA) Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu.

B A B XVI PENUTUP

Pasal 30

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pelatih

RIFQI HALIZAR HASIBUAN

Pembina Paskibra

Sony Mushonifull H. S.PD